



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN), LEMBAGA PEMBIAYAAN
ESKPOR INDONESIA (LPEI), PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
(BPUI), LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI) DAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)
SURAKARTA, JAWA TENGAH
TANGGAL 3 APRIL 2023 – 5 APRIL 2023
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari PT PLN, LPEI, BPUI, LPI termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Lembaga Pengelola Investasi (LPI) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 – 5 April 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	PARID, S.E.	KASUBBAG TU SET. BAKN
11.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	NOVRIANSYAH, S.H.,M.H.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	MAULANA FITYAN AUNILLAH	TV PARLEMEN
17.	--	RIDWAN BUDIMAN	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan PT Perusahaan Listrik Negara, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dihadiri oleh:

1. Dirjen Kekayaan Negara
2. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
3. Kakanwil DJP Jawa Tengah 2
4. Kakanwil DJKN Jawa Tengah
5. Kepala KPKNL Surakarta
6. Direktur Utama PT PLN UP 3 Surakarta
7. Direktur Sumber Daya Manusia BPUI
8. Kadiv Keuangan BPUI
9. Divisi Bisnis Asuransi Jiwa BPUI
10. Ketua Dewan Direktur LPI
11. Head of Office of the Board LPI
12. Direktur Eksekutif LPEI
13. Head of Finance and Planning LPEI

Pada pertemuan dengan PT PLN, LPEI, PT BPUI, LPI serta DJKN, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

DJKN

1. DJKN mengemukakan bahwa pemberian PMN berdasarkan tujuannya terbagi untuk:
 - a. Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan PP, memuat penetapan pendirian BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN serta penetapan besarnya penyertaan Direktorat Kekayaan Negara (KND).

- b. PMN pada PT yang belum terdapat saham negara dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
 - c. Penambahan PMN pada BUMN atau PT yang sudah terdapat saham negara dengan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.
2. Penilaian atas usulan PMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan aspek yang digunakan dalam melakukan penilaian atas usulan PMN yaitu aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek legal dan aspek fiskal. Dalam hal PMN yang diusulkan ditujukan untuk pendanaan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan dan sosial akan ditambahkan aspek lingkungan dan aspek sosial.
 3. Penyusunan kajian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi PMN dilaksanakan berdasarkan PMK No.146/PMK.06/2022 sedangkan kegiatan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal Kekayaan Negara telah diatur berdasarkan PMK No.18/PMK.09/2022. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembiayaan lainnya.

PT PLN

1. Progres pelaksanaan dan penggunaan PMN pada PT PLN untuk TA 2019 telah selesai diserap, pada saat ini masih dilakukan monitoring dan akselasi pelaksanaan proyek dengan TA 2020 sd 2022 yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tahun Anggaran	2020	2021	2022
Usulan (dalam milyar Rp)	5.000	5.000	5.000
Realisasi (dalam milyar Rp)	3.128	4.719	4.846
% Pencapaian	63%	95%	97%
% Gap	37%	5%	3%

2. Pemberian PMN telah memberikan dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap penambahan PMN kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp1 miliar, berdampak kepada penyerapan 10,85 tenaga kerja baru. Tahun 2016, terdapat empat sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja relatif besar yaitu sektor perikanan, sektor kehutanan dan perburuan, sektor pertanian tanaman lainnya, dan sektor peternakan dan hasil-hasilnya.
3. Temuan terkait PMN pada PT PLN di LHP No.19/AUDITAMA7/PD TT/04/2021 antara lain:
 - a. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Grati *Combined Cycle Power Plant (Peaker) Extention Project* 450 MW sebesar Rp1.466.269.346,00.
 - b. Penyelesaian pelaksanaan pembangunan sembilan proyek GITET dan SUTET pada PT PLN (Persero) belum optimal.
 - c. Kontainer yang diserahkan PT Altrak 1978 kepada PT PLN (Persero) pada pembangunan PLTD tersebar Lot III dan Lot IV tidak dalam kondisi baru sehingga berpotensi kelebihan pembayaran sebesar Rp17.861.139.296,75 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp1.534.300.000,00.

Tindak lanjut PT PLN terhadap tiga temuan diatas sebagai berikut.

- a. PLN telah menyampaikan seluruh dokumen/eviden tindak lanjut atas 3 temuan dengan 8 rekomendasi tersebut kepada Kementerian BUMN yang selanjutnya dibahas bersama Tim Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK RI.
- b. Pada 3 temuan dengan 8 rekomendasi tersebut telah dilakukan pembahasan bersama Tim PTL BPK RI meliputi:
 - 1). 7 rekomendasi pada Semester I Tahun 2022.
 - 2). 1 rekomendasi pada Semester 2 Tahun 2022.
- c. Atas 3 temuan dengan 8 rekomendasi yang telah dilakukan pembahasan tersebut, semua rekomendasi telah dinyatakan “sesuai” oleh Tim PTL BPK RI.

LPI

1. LPI menetapkan sektor utama yang menjadi fokus target investasi LPI dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia bidang infrastruktur dan logistik, *green energy* dan transformasi, digitalisasi dan digital infra, layanan kesehatan, properti dan turisme, layanan keuangan dan agrikultur.
2. Sampai dengan bulan Februari 2023, realisasi investasi LPI bersama mitra investasi mencapai Rp33 triliun (>USD 22 miliar) dari target Rp15,5 triliun.
3. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan investasi LPI.

No.	Tantangan / Kendala Utama	Deskripsi	Implikasi untuk LPI
1.	Kualitas Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi aset yang kurang optimal • Tingginya modal kerja yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas aset tersebut. 	<i>Risk return</i> yang kurang optimal
2.	Ketidacocokan valuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya <i>reserve price</i> yang diharapkan • Pemilik aset merubah ekspektasi valuasi 	Ketertarikan dari ko-investor menurun
3.	Hak control dan tata kelola lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Keengganan dari pemilik aset untuk melepas kontrol • Hak tata Kelola untuk pemilik <i>significant minority</i> kurang sesuai ekspektasi 	Strategi <i>value creation</i> kurang optimal
4.	Ketidakpastian dalam proses transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemunduran dimulainya proses transaksi • Kurang lengkapnya data atau dokumen sehingga memperpanjang proses uji tuntas 	Tertundanya pelaksanaan transaksi


LPEI

1. Tujuan pendirian LPEI untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. Arah strategis pembiayaan ekspor nasional untuk

- menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
2. Dukungan PMN telah diterima LPEI sejak tahun 2010 dengan alokasi sebagai berikut.
 - a) Pengembangan kapasitas usaha sebesar Rp15 triliun
 - b) Penugasan khusus sebesar Rp8,7 triliun
 - c) Penjaminan PEN sebesar Rp5 triliun
 3. PMN kepada LPEI yang diterima difokuskan untuk penugasan khusus dan penugasan umum.
 Penugasan khusus meliputi pengembangan pasar ekspor ke kawasan non tradisional serta investasi Indonesia di luar negeri.
 Penugasan umum untuk pengembangan kapasitas usaha dan segmen UKM.

PT BPUI

1. Latar belakang dan tujuan pembentukan *holding* asuransi dan penjaminan untuk menjadi *ecosystem enabler* pada sektor perasuransian dan penjaminan, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional serta memperkuat daya saing nasional pada sektor asuransi.
2. PMN dan pembentukan *holding* menimbulkan dampak signifikan bagi pertumbuhan BPUI secara konsolidasi yang disajikan dalam gambar berikut ini.



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha dan laba bersih setelah pembentukan *holding*.

Pertumbuhan aset disebabkan penambahan PMN dan pertumbuhan bisnis asuransi dan penjaminan.

Pertumbuhan liabilitas sejalan dengan kenaikan aset dikarenakan pengalihan Jiwasraya ke IFG Life, *fundraising* yang dilakukan *holding* untuk mendukung PMN dalam rangka penguatan modal IFG Life, serta pertumbuhan bisnis dan penguatan pencadangan pada bisnis asuransi dan penjaminan.

Pertumbuhan ekuitas lebih moderat dikarenakan terdapat penugasan untuk IFG Life menerima pengalihan liabilitas polis Jiwasraya.

Pertumbuhan pendapatan usaha didukung kontribusi pada sektor asuransi dan penjaminan serta pertumbuhan hasil investasi.

Pertumbuhan laba usaha dikarenakan adanya peningkatan pendapatan usaha dan peningkatan efisiensi biaya operasional yang signifikan.

3. Sepanjang 2020 sampai dengan 2021, PT BPUI menerima total Rp26,2 triliun untuk menjalankan penugasan Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pertemuan dengan PT PLN, LPEI, PT BPUI, LPI dan DJKN.

Kesimpulan pertemuan dengan PT PLN, LPEI, PT BPUI, LPI dan DJKN yaitu sebagai berikut.

1. PLN sebagai *Public Service Obligation* (PSO) yang menjalankan amanat sesuai UU untuk pembangunan ketenagalistrikan membutuhkan pendanaan yang cukup besar dimana untuk menutup kekurangan pendanaan (*gap funding*) tersebut didapat dari sumber pinjaman. Total capital expenditure per tahun rata-rata diatas Rp70 triliun sehingga kontinuitas pemberian PMN ke PLN setiap tahunnya sangat diperlukan dengan besaran minimal Rp5 triliun—Rp10 triliun guna memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.
2. PMN yang diberikan kepada LPEI, PT BPUI dan LPUI berdampak positif bagi masyarakat dan perusahaan secara luas terutama dalam mendorong UMKM dan UMKMK melalui program usaha misalnya KUR, PEN dan penjaminan
3. Perlunya program pengawasan dan kriteria pengukuran kinerja spesifik bagi BUMN yang menerima PMN sehingga dapat dilakukan evaluasi manfaat dan keberhasilan pemberian PMN sesuai peruntukannya.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT PLN, LPEI, PT BPUI, LPI dan DJKN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.
